



## **BUPATI PURWAKARTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 821.27/Kep.768-BKD/2016

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU  
Sdr. TANTAN TRISNADI, S.Pd/ NIP. 19711127 200701 1 008  
PADA SMKN 1 PURWAKARTA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA**

### **BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga guru perlu mengangkat pegawai negeri sipil tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan fungsional guru;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Lampiran I Angka Romawi II Angka 5 Huruf e pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang jabatan madya ke bawah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional guru Sdr. Tantan Trsinadi, S.Pd.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 6, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 Nomor 157, TLNRI Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1994 Nomor 22, TLNRI Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 51, TLNRI Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (LNRI Tahun 2008 Nomor 194, TLNRI Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.87-Ortala/2008 Tanggal 4 Maret 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.29/Kep.573-Ortala/2005 tentang Nama-Nama Jabatan Fungsional Yang Dapat Diterapkan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purwakarta Nomor 424/2894/Kepeg tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Permohonan Diterbitkan SK. Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan diangkat kedalam Jabatan Fungsional Guru Pertama dengan Angka Kredit 172,884 (Seratus tujuh puluh dua koma delapan delapan empat), Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : **Tantan Trisnadi, S.Pd**
- b. NIP : 19711127 200701 1 008
- c. Pangkat/Gol. Ruang TMT : PENATA MUDA TK. I (III/b) TMT. 01-04-2011
- d. Pendidikan : S-1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan
- e. Unit Kerja : SMKN 1 Purwakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan Fungsional Guru Pertama sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

**KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal

**BUPATI PURWAKARTA,**

**DEDI MULYADI**

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Yth. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.